



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Bapemperda dan Tim Raperda Pemerintah Daerah pada tanggal 30 Agustus 2022, 1 September 2022, 2 September 2022, dan 20 September 2022 perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu merubah Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

KEDUA : Mengubah jumlah Propemperda semula 28 (Dua Puluh Delapan) menjadi 20 (Dua Puluh) Raperda dengan menarik 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah dan Menambah 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA : Menarik Raperda tentang :

1. Raperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon.
2. Raperda tentang PT. (Persero) Pembangunan Cirebon.
3. Raperda tentang PT (Perumda) Pengembangan Kawasan Pariwisata.
4. Raperda tentang PD. Pasar Kabupaten Cirebon.
5. Raperda tentang Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Cirebon.

6. Raperda tentang Penyertaan Modal pada PT (Perumda) Pengembangan Kawasan Pariwisata.
7. Raperda tentang Penyertaan Modal pada PD Pasar Kabupaten Cirebon.
8. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan.
9. Raperda tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Menambah Raperda tentang Pedoman Pendidikan Ideologi Pancasila dan Kawasan Kebangsaan.

KEEMPAT : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 30 September 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,


MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 30 September 2022

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022**

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	PEMRAKARSA	KET
1	Raperda Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.	DPRD	
2	Raperda tentang Pengelolaan Sampah.	DPRD	
3	Raperda tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan.	DPRD	
4	Raperda tentang Fasilitas Pondok Pesantren.	DPRD	
5	Raperda tentang PT (Persero) Perdagangan dan Jasa.	DPRD	
6	Raperdatentang Penyertaan Modal Pada PT. Perdagangan dan Jasa.	DPRD	
7	Raperda tentang Penanganan Banjir.	DPRD	
8	Raperda tentang Pedoman Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	DPRD	
9	Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	PEMDA	
10	Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2036.	PEMDA	
11	Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.	PEMDA	
12	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2042.	PEMDA	
13	Raperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Lingkup Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	PEMDA	

14	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Perkreditan Rakyat Kab. Cirebon.	PEMDA	
15	Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.	PEMDA	
16	Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	PEMDA	
17	Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.	PEMDA	
18	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.	PEMDA	
19	Raperda tentang Perubahan APBD TA 2022.	PEMDA	
20	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.	PEMDA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA



MUHAMMAD LUTHFI